

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

##### **5.1.1 Perlindungan Hukum Terhadap Konten Kreator**

Lahirnya UU ITE yang menjadikan tombak ukur dalam setiap aktivitas bersosial media atau media sosial terbukti belum efektif dalam penerapannya, sebagaimana pernyataan mardani mengutip tulisan Snouck Hurgronje bahwa sejatinya tidak akan ada aturan ahukum yang sempurna dalam konsep manusia. Ketidak efektifnya UUITE dalam penerapannya dapat dilihat dalam beberapa kasus terlihat bahwa penerapan UU ITE dalam bermedia sosial sebenarnya kurang efektif melihat dunia media sosial yang begitu luas, sebagaimana pernyataan Robert H Lauer berkembangnya teknologi yang begitu cepat tentunya sejalan dengan berkembangan sosial masyarakat yang mana keduanya berimbang pada perubahan pergeseran norma-nomra, maka dari itu dibutuhkan suatu aturan terkini dalam membersamai perkembangan tersebut termasuk dalam aturan mengenai perlindungan terhadap konten kreator sebagai profesi kerja.

##### **5.1.2 Akibat Hukum Konten Kreator Terhadap UU ITE**

Dalam kaca mata hukum penyebab di definisikan secara jelas dan rinci yaitu suatu perbuatan yang di larang, atau di haruskan. di dalam UU ITE No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik pada pasal 45 ayat 3 sebagaimana yang di maksud dalam pasal 27 ayat (1) perbuatan pada pasal ini merupakan unsur sebab sebagaimana tertulis padal awal pasal yaitu “mentransmisikan dan atau membuat dapat di aksesnya informasi

elektronik..” tetapi penulis melihat penjelasan terkait unsur sebab dalam pasal ini tidak secara jelas alias bisa menjadi multi tafsir melihat aktifitas perbuatan dalam sosial media begitu luas contohnya pemaknaan tentang barang siapa mentransmisikan akses informasi elektronik terkait penghinaan nama baik merupakan nilai subjektifitas masing-masing orang, apakah aktivitas ini merupakan penghinaan atau tidak, di tambah dalam UU No.39 tahun 199 terkait HAM, sehingga unsur sebab dalam pasal ini menjadi multi tafsir dan berpotensi menjadi pasal karet, maka sudah sewajarnya dan seharusnya pasal ini menjelaskan secara jelas unsur sebab terkait aktivitas mentrasnmisikan informasi elektronik yang di anggap memuat penghinaan pada pasal ini,

## 5.2 Saran

Penelitian ini memang disadari oleh penulis memiliki banyak kekurangannya salah satu diantaranya ialah kurangnya pembahasan secara mendalam terkait tupoksi undang-undang cipta kerja dalam rana sosial media pada platform youtube, harapannya kekuarangan pada penelitian ini dapat menjadi gagasan dalam penelitian selanjutnya. berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti akan memberi saran terkait penelitian diatas sebagai berikut:

1. Untuk para legislator khususnya menghadirkan regulasi terkait perlindungan hukum terhadap para konten kreator, dengan pertimbangan konten kreator youtube merupakan salah satu profesi pada era terkini.
2. Kehadiran dan andilnya platform youtube dalam melakukan perlindungan terhadap konten kreator, jika melihat perbandingan yang tertuang dalam uu penyiaran terkait perlindungan dimana perusahaan penyiaran

bertanggung jawab terhadap talentnya, jika melihat tupoksi konten kreator dan talent pertelevisian tidak jauh berbeda

3. Adanya rumusan aturan secara jelas yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap konten kreator melihat konten kreator saat ini sdah dijadikan sebagai lading profesi yang menghasilkan profit.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Ahmadi, ‘Kontroversi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom, Dan Hukum Responsif’, *Al-'Adl*, 9.1 (2016), 1–18
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012
- Arif, Muhammad, ‘Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-’, 2021, 91–101
- Aryadita, Ryana, ‘Kronologi Youtuber Rius Vernandes Dilaporkan Garuda Indonesia’, *Kompas.Com*, 2019
- Ahmad Sofian *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana* (Prenada Media) & Varinder Taprial & Priya Kanwar, ‘Social Media’, *London Bookbon* (London)
- Adang, Yesmil Anwar dan, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta Pusat: Grasindo, 2008)
- Ani Puswati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktik* (Jawa Timur: Jakad Media Publishing, 2020)
- Brognan, Chris, *Social Media 101: Tactics and Tips to Develop Your Business Online* (Canada: Jhon wiley and sons, 2010)
- Budiman Tanuredjo, *Elegi Penegakan Hukum. Kisah Sum Kuning, Prita, Hingga Janda Pahlawan* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010)
- Cahyono, Anang Sugeng, ‘Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia’, *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik Diterbitkan Oleh Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Universitas Tulungagung*, 9.1 (2016),

140–57

Creativity, Fathul Husnan & Java, *Membangun Website Interaktif Dengan Blogger*, pertama (PT Elex Media Komputindo, 2017)

Cross, Michael, ‘Social Media Security: Leveraging Social Networking While Mitigating Risk’ (SAN FRASISCO: ELSEVIER, 2013), p. 285

Dalam, Antinomi, Penegakan Hukum, and Oleh Hakim, ‘Antonomi Dalam Penegakan Hukum’

E. Sumaryono, *Etika Hukum Dan Norma-Norma Bagi Penegak Hukum* (Slamen Yogyakarta: kanisius, 1995)

Ekawati Marhaenny, *Kebudayaan, Ideologi, Revitalisasi Dan DIgitalisasi Seni Pertunjukan Jawa Dalam Gawai* (Semarang: UNIKA Soegijapranata, 2020)

Friedmann, Wolfgang, *Legal Theory* (Colombia: Colombia University Press, 1967)

Hamidi, Anis, ‘Komunikasi 2.0: Teoritisasi Dan Implikasi’ (Bandung: Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi, 2011), p. 232

Hadad, Alwi Al, ‘Politik Hukum Dalam Penerapan Undang-Undang ITE ; Untuk Menghadapi Dampak Revolusi Industri 4.0’, *Khazanah Hukum*, 2.2 (2020), 65–72

Heru Susetyo, Patricia RInwigati Waagstein dan Akhmad Budi Cahyono, *Advancin Rule Of Law IN A Global Context* (Florida: CRC Press, 2020)

Huijbers, Theo, ‘Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah’ (kanisius, 1993), p. 326  
Indonesia, Republik, *Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia* (Indonesia, 1999)

Jimly Asshiddiqie, SH, ‘Penegakan Hukum’, *Writer*, 2007, 1–2

Keifer, G., and F. Effenberger, ‘Hubungan Sebab Akibat Dalam Hukum Pidana Dan Penerapannya Dalam Praktek’, *Angewandte Chemie International Edition*, 6.11 (1967), 951–52

‘Kemenkominfo Sebut Kimi Hime Melanggar Unsur Susila UU ITE’, *CNN*, 2019

Mufid, Muhamad, ‘Etika Dan Filsafat Komunikasi’ (Jakarta: Prena media Group), p. 312

Mardani, Mardani, ‘Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional’, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16.2 (2009), 268–88

Nicholas Onuf, *International Legal Theory*, 3rd edn (Goohle book, 2009)

Puji, Setyo, ‘Jadi Tersangka, YouTuber Ferdian Paleka Terancam 12 Tahun Penjara Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul “Jadi Tersangka, YouTuber Ferdian Paleka Terancam 12 Tahun Penjara”’, *Kompas.Com*, 2020

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-4* (Indonesia, 1945)

RI, Undang-Undang, *Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran* (Indonesia, 2002)

Darji Darmodiharjo dan Shidarta *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa Dan Bagaimana Fisafat Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995)

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* - (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010)

Sean P. Mullen, Peter Hall, *Physical Activity, Self-Rugulation, and Executive Control Across The Lifespan* (Lausanne: Frontiers in Human Neuroscience, 2016)

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* - (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010)

Sri Rahayu, ‘Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum Dan Keadilan’, *Jurnal Inovatif*, VII.September (2014), 1–12

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986)

Sugiono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007)

Syamsudin, Amir, *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Dan Pengacara* - (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara)

Tripa, Sulaiman, *Diskursus Metode Dalam Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019)

Wahid, Musleh, ‘Politik Kiai Pesantren’ (Jawa Timur Pamekasan: DUTA MEDIA, 2019), p. 279

### **Artikel & Jurnal**

Angelina Russo, Jerry Watkins, Lynda Kelly, Sebastian Chan, ‘Participatory Communication with Social Media’, *The Museum Journal*, 51.1 (2010)

Anggara, Sahya, ‘Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal’, *Jispo*, 1.1 (2016), 1

Anwar, Fahmi, ‘Perubahan Dan Permasalahan Media Sosial’, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 1.1 (2017), 137

Aspikom, ‘Aspikom. 2011. Komunikasi 2.0.’ (Yogyakarta: Mata Padi Presindo, 2011)

Cahyono, Anang Sugeng, ‘Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia’, *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik Diterbitkan Oleh Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Universitas Tulungagung*, 9.1 (2016), 140–57

CT Carr, RA Hayes, ‘Social Media: Defining, Developing, and Divining’, *Atlantic Journal of Communication*, 23.1 (2015), 46–65

Dkk, Mulawarman, ‘Problematika Penggunaan Internet: Konsep, Dampak, Dan Strategi Penanganannya’ (Jakarta: KENCANA, 2020), p. 171

DtAhXUR30KHdV9BjsQ6AEwAXoECAUQAg#v=onepage&q=Pada tahun 1995 lahirlah situs GeoCities&f=false>

Hopkins, Mark, ‘Social Media’ (USA, 2008)

Howard, P.N. and Parks, M.R., ‘Social Media and Political Change: Capacity, Constraint, and Consequences. Journal of Communication’, *Social Networking*, 62.2 (2012), 362

Kaplan, Andreas M., and Michael Haenlein, ‘Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media’, *Business Horizons*, 53.1 (2010), 59–68

Kotler Philip, kevin lane keller, ‘Marketing Management’ (USA: United Kingdom, Pearson edition, 2016)

Lewis, Bk, ‘Social Media and Strategi Comunication Public Relation Attitudes and Perception among Collage Student’, Social meida, 2010

‘Media Sosial’, *Wikipedia*

Nimda, ‘Apa Itu Sosial Media’, 2012

Prayogo, R. Tony, ‘Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang’, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13.2 (2016), 191–202

Jimly Asshiddiqie ‘Penegakan Hukum’, *Writer*, 2007, 1–2

Samuel C. McQuade, ‘Cyber Bullying: Protecting Kids and Adults from Online Bullies’ (London: Prager, 2009), p. 200

Soemitro, Romy Hantijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia INdonesia, 1990)

‘Sosial Media’, *Mc Graw Hill Edication*

Tomson Sabungan Silalahi dkk, *Pemuda Milenial* (Suka Bumi Kec. Bojong Genteng: CV Jeja (Jejak Publisher), 2019)

Watie, Errika Dwi Setya, ‘Komunikasi Dan Media Sosial (Communications and Social Media)’, *Jurnal The Messenger*, 3.2 (2016), 69

youtube, 5 Kasus Paling Heboh Youtuber Indonesia Sejauh Ini (Indonesia: Jalan Tikus, 2017)

## **Undang-Undang**

Undang-Undang No,19 Thun 2016 ITE

Undang-Undang No.32 Thun 2002 Penyiaran

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No.39 Thun 1999 Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No.11 Thun 2020 Cipta Kerja